

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) WIRAKARYA DI DESA TRIMODADI KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh**

**DANNY LUSIYANA**

Masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang baik, tetapi pada kenyataannya pengelolaan BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara belum secara optimal didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Transparansi dalam pengelolaan BUMDes Wirakarya (2) Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Wirakarya (3) Responsibilitas dalam pengelolaan BUMDes Wirakarya (4) Independensi dalam pengelolaan BUMDes Wirakarya (5) Kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan BUMDes Wirakarya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan informan yaitu pihak pengurus BUMDes Wirakarya, Peminjam Dana BUMDes Wirakarya dan anggota BUMDes Wirakarya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan kegiatan BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus BUMDes, yaitu:

(1) Prinsip transparansi dilaksanakan dengan selalu menyampaikan berbagai informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau keuangan dalam BUMDes secara jelas dan dapat diakses dengan mudah sehingga akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. (2) Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar serta mengelola usaha secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan anggota dan masyarakat (3) Prinsip responsibilitas dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha (4) Prinsip independensi dilaksanakan dengan mengelola usaha secara independen dan menjaga koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain. (5) Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan secara wajar dan mengutamakan kesetaraan pada setiap anggota dan melaksanakan kegiatannya.